



ANALISIS YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERMA

Ach. Zainal Abidin¹, Hoirul Munawaroh²

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Email Korespondensi: zainalzai306@gmail.com

ABSTRAK

Sistem terobosan yang diberi nama Sistem E-Court merupakan salah satu inovasi dari Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan yang timbul dari perkembangan kehidupan manusia. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini dirancang untuk mengatasi hambatan geografis di Indonesia, sehingga sistem peradilan menjadi lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, serta meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum dan keadilan oleh lembaga peradilan. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di beberapa Pengadilan Negeri sudah berjalan efektif, namun beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih ada perdebatan mengenai asas hukum.

Kata kunci: *E-Court*; Penegakan Hukum; Persidangan Elektronik.

ABSTRACT

The E-Court system is one of the Supreme Court's innovations in facing challenges related to the development of human life, regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically. This system was designed to solve Indonesia's geographic constraints, make the judicial system simpler and faster, reduce court costs, and increase public confidence in the judiciary in upholding law and justice. This study used an empirical juridical approach to the specifications of the research carried out in a descriptive analytical manner with data analyzed qualitatively. The results show that the implementation of Supreme Court Regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in District Courts has mostly been carried out effectively, but features such as electronic summons (E-Summon) and electronic trials (E-Litigation) have not fully implemented. There are still obstacles such as the trial schedule not appearing. The current E-Court regulations do not regulate access to court for the public, additional evidence, and fee refunds. Public trust in the security of the E-Court system is still low, so further socialization is needed to the public and judicial apparatus to maximize E Court users.

Keywords: *E-Court*; Law Enforcement; Electronic Trial.

PENDAHULUAN

Pesatnya inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan dorongan besar terhadap berbagai sektor kehidupan untuk melakukan transformasi digital, termasuk di bidang hukum dan peradilan. Sebagai bagian dari proses modernisasi, sistem peradilan di Indonesia turut mengalami perubahan melalui pengembangan sistem persidangan elektronik (e-Court), sebagai upaya merealisasikan asas peradilan yang efektif, mudah diakses, dan berbiaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian direvisi melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang berfokus pada pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.¹

Persidangan elektronik pada perkara perdata kini mencakup pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan secara elektronik (e Summons), dan pelaksanaan persidangan itu sendiri (e-Litigation). Inovasi ini secara normatif ditujukan untuk memfasilitasi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, mempercepat jalannya proses penyelesaian perkara, serta memangkas kerumitan dalam prosedur administrasi. Namun, pada tingkat implementasi, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Court masih menghadapi banyak tantangan. Pelaksanaan penelitian yang berfokus pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, misalnya, menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan bagi aparaturnya pengadilan, serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan e-Court.²

Sejauh ini, sebagian besar studi terkait e-Court di Indonesia berfokus pada aspek implementasi teknis dan efisiensi administratif. Penelitian kualitatif di Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya menunjukkan peningkatan efisiensi layanan seperti e-Filing, e-SKUM dan e-Payment, meskipun penggunaan e-Summons dan e-Litigation masih belum digunakan secara maksimal karena keterbatasan jaringan serta kurangnya pemahaman dari pengguna sistem.³

METODE PENELITIAN

Perma Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang penggunaan, pendaftaran kasus, pembayaran jaminan biaya perkara, dan pemanggilan pihak-pihak terlibat, semua dilakukan secara elektronik. Peningkatan layanan persidangan elektronik dilakukan setelah melihat hasil penerapan sebelumnya yang dinilai cukup berhasil dan hampir mencapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Berdasarkan itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Peresmian Perma ini diharapkan mampu mengubah administrasi pengadilan dengan mempercepat proses dan menghemat biaya, sehingga bisa mendukung modernisasi manajemen perkara dalam sistem peradilan.

Efektivitas peraturan dalam mendukung penerapan sistem e-court di Indonesia, khususnya melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 3 Tahun 2018, menjadi tantangan penting dalam upaya modernisasi sistem peradilan. Penerapan Perma ini disusun karena ada hubungan erat dengan peningkatan perlindungan hak

¹ Ni Made Angelina Adnyakausalya et al., "PT. Media Akademik Publisher ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK," *JMA* 3, no. 7 (2025): 3031–5220, <https://doi.org/10.62281>.

² Made Angelina Adnyakausalya et al.

³ Iman, Aditya Nur. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 1 (2020): 85.

perempuan dan anak dalam peradilan serta upaya menyederhanakan proses peradilan agar lebih cepat dan efisien. Perma Nomor 1 Tahun 2019 berfokus pada penyederhanaan dan percepatan proses peradilan melalui sistem e-court. Peraturan ini diharapkan mampu mengurangi beban administratif, mempercepat penyelesaian perkara, serta menjadikan layanan peradilan lebih mudah diakses, bahkan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Tujuan utama dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 3 Tahun 2018 adalah mendukung modernisasi proses peradilan melalui sistem e-court, terutama dalam administrasi perkara secara elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan E-Court dan Tinjauan Penegakan Hukum

Memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet, sistem E-Court dibuat sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal mengakomodir proses penyelesaian perkara secara daring (online).⁴ Aplikasi E-Court memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan e-mail atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan akan berperkara.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Pengguna yang dapat beracara menggunakan E-Court ketika diberlakukan Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Peningkatan layanan persidangan elektronik dilakukan setelah melihat hasil penerapan sebelumnya yang dapat dikatakan cukup berhasil dan mendekati tercapainya proses peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari terbitnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan dalam aplikasi E-Court dengan menambahkan menu E-Litigasi.⁵

Sistem E-Court pertama kali diresmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan.⁶ Masih ada banyak sarana dan prasarana yang perlu disiapkan agar aplikasi E-Court bisa berjalan, sehingga penerapan E-Court dimulai secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri yang menjadi contoh di Indonesia.

⁴ Mahkamah Agung RI. (2018). Aplikasi E-Court. Available online at: <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>. [Accessed 11 Februari 2026].

⁵ Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Et.al. (2020). Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 126.

⁶ Mahkamah Agung RI. (2020). Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court. Available online at: www.mahkamahagung.go.id. [Accessed 11 Februari 2026].

Secara garis besar, ruang lingkup sistem persidangan di pengadilan secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:⁷

1. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi E-Court terbuka untuk jenis pendaftaran perihal perkara gugatan, permohonan, keberatan, hingga terkait penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pendaftaran perkara-perkara ini adalah jenis perkara yang memerlukan usaha besar untuk didaftarkan dan tidak sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha. Keuntungan yang nyata dari Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi E-Court, yaitu:⁸

- a. Menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu perkara.
- b. Berbagai metode pembayaran dan bank yang telah terhubung untuk memudahkan melakukan pembayaran biaya panjar.
- c. Akses dokumen dapat dilakukan dari berbagai lokasi dan terserap secara baik.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat

Pengguna yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik disebut Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Perma 1 Tahun 2019, bahwa persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keanggotaan Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Tercantum pada Pasal 5 ayat (3) Perma 1 Tahun 2019 bahwa persyaratan untuk Pengguna lain adalah:

- a. Kartu Identitas Pegawai/Kartu Tanda Anggota/Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas dari Kementerian/Lembaga/Badan Usaha bagi pihak yang mewakilkan Kementerian/Lembaga dan badan usaha;
- b. Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
- c. Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

2. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Online)

Fitur ini merupakan proses penghitungan panjar biaya yang akan dihitung sesuai biaya-biaya yang ditetapkan Pengadilan termasuk besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Proses tersebut akan menghasilkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan akan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan E-Payment. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 12 Perma 1 Tahun 2019 bahwa Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran biaya yang diberikan secara elektronik.

3. Dokumen Persidangan

Ketentuan terkait poin ini baru mulai diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dokumen elektronik harus disiapkan dalam proses persidangan oleh para pihak seperti bukti surat pada jawaban pihak tergugat, dan juga dokumen dokumen lainnya.

4. E-Summon (Pemanggilan Elektronik)

Pemanggilan yang perkaranya didaftarkan menggunakan sistem E-Court, dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik Para Pengguna (e-mail) yang telah terverifikasi dan hanya dapat dilakukan ketika Para Pihak

⁷ Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019, hlm. 7. [Accessed 11 Februari 2026].

⁸ Ibid.

setuju²² untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik. Dituangkan pada pasal 16 Perma 1 Tahun 2019 yaitu berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

5. E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Fitur terbaru berikut ini merupakan hal yang melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik, dan juga terobosan pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan Perma sebelumnya. Makna dari persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁹

Sistem E-Court sebagai pembaharuan sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum, diharapkan memiliki 3 (tiga) unsur penegakan hukum¹⁰, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada dasarnya, penerapan hukum adalah cara untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan, sehingga aturan-aturan hukum yang sebenarnya menjadi pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan dengan baik.

B. Efektivitas Regulasi dalam Mendukung Implementasi Sistem E-court: Kajian atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018

Efektifitas peraturan dalam membantu pelaksanaan sistem pengadilan elektronik di Indonesia, terutama melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, merupakan salah satu tantangan penting dalam usaha pembaruan sistem peradilan di Indonesia. Penerbitan PERMA tersebut memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam sistem peradilan Indonesia, serta penyederhanaan proses peradilan agar lebih cepat dan efisien. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam perkara kekerasan dan perlindungan anak. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ketidakadilan yang sering dialami kelompok rentan. PERMA ini menekankan perlunya keputusan peradilan yang memihak dan dapat dilaksanakan untuk melindungi perempuan dan anak, sebagaimana diungkapkan oleh Suadi yang menggarisbawahi pentingnya peran peradilan agama dalam menghadirkan keadilan yang nyata bagi kelompok ini.¹¹

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berfokus pada penyederhanaan dan percepatan proses peradilan melalui penggunaan sistem e-court. Peraturan ini diharapkan mampu mengurangi beban administratif, mempercepat penyelesaian perkara, dan menjadikan layanan peradilan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Banyak masyarakat yang mengeluhkan lambatnya proses peradilan konvensional, sehingga PERMA ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Implementasi kedua PERMA ini memerlukan dukungan semua pihak, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh Sidik menunjukkan bahwa regulasi sebelumnya sering kali tidak berjalan sesuai harapan, sehingga diperlukan perbaikan yang berkelanjutan dalam implementasi peraturan baru ini.¹²

⁹ Poerana, Sigar Aji. (2020). Pelaksanaan E-Court <https://www.hukumonline.com/>. [Accessed 11 Februari 2026].

¹⁰ Mertokusumo, Soedikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. hlm. 145.

¹¹ Jumadi Jumadi and Sarah Sarah, "Transformasi Digital Sistem E-Court Dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1986–2003, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.

¹² Jumadi and Sarah.

Tujuan utama dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah untuk mendukung modernisasi proses peradilan melalui sistem e-court, terutama dalam aspek administrasi perkara secara elektronik. Implementasi e-court bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³ Sistem ini menyediakan kesempatan untuk mengajukan kasus, mengirim dokumen, dan menjalankan proses administrasi lainnya melalui internet, yang menawarkan manfaat dalam hal pengurangan waktu dan pengeluaran, serta memudahkan akses bagi publik. Implementasi e-court di Pengadilan telah memberikan hasil yang baik terkait efisiensi dalam penyelesaian kasus, serta meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

C. Landasan Hukum Persidangan Elektronik (e-Court) dalam Perkara Perdata di Indonesia

Inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh besar pada berbagai sektor, termasuk sistem peradilan di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penggunaan sidang secara elektronik (e-Court) dalam perkara perdata. Ini adalah inovasi dari Mahkamah Agung sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang menekankan penyelesaian kasus secara cepat, mudah, dan dengan biaya yang tidak terlalu besar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai dasar hukum utama, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang memberikan penguatan dan penyempurnaan terkait administrasi dan teknis persidangan elektronik di semua lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Selain itu, Mahkamah Agung juga menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang berisi arahan teknis mengenai tata cara administrasi dan persidangan elektronik.

Di luar regulasi Mahkamah Agung, penggunaan dokumen dan alat bukti elektronik dalam proses peradilan juga diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ter utama Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki nilai sebagai bukti hukum yang sah. Hal ini menjadi dasar hukum untuk menggunakan berbagai dokumen elektronik dalam proses membuktikan suatu perkara di sidang elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik pada berbagai tahap pemeriksaan perkara perdata. Kekuatan hukum dokumen elektronik dalam perkara perdata tidak hanya dijelaskan dalam Pasal 5, tetapi juga didukung oleh Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 6 menjelaskan bahwa dokumen elektronik memiliki nilai yang sama dengan dokumen tertulis selama data di dalamnya bisa diakses dan ditampilkan secara lengkap. Sementara itu, Pasal 11 mengatur tentang pengesahan tanda tangan elektronik yang memiliki hukum yang sah.

Proses pelaksanaan persidangan elektronik dalam ranah perkara perdata memiliki tahapan yang terstruktur dan ruang lingkup, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Administrasi perkara secara elektronik, yang dikenal dengan istilah e-Court, merupakan sistem peradilan modern yang berfungsi sebagai sarana pelayanan hukum kepada masyarakat secara digital, mencakup proses pendaftaran perkara hingga pelaksanaan

¹³ Jumadi and Sarah.

sidang. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum, mempercepat penanganan perkara, serta mengurangi beban administratif.¹⁴

D. Penyelenggaraan Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018

Pengaturan atas Tata Kelola Teknologi Informasi pada penyelenggaraan Negara (termasuk Mahkamah Agung) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut juga UU ITE). Pasal 1 angka 3 UU ITE mendefinisikan Teknologi Informasi sebagai “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.¹⁵ Di dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara Negara dapat menyelenggarakan Sistem Elektronik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.¹⁶

Sebelum diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah membuat aturan yang berhubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi, antara lain:¹⁷

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
2. Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 /Dju/Hm.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dalam peraturan ini terdapat pengaturan mengenai aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (Siwas).
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2273.A/Kp.01.1/SK/VII/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1532/Djmt/B/12/2012 tanggal 11 Desember 2012.

¹⁴ Nuraeni, Yeni, dan Firman Pratama. "Implementasi dan Dampak E-Litigasi dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019." *Journal Presumption of Law* 4, No. 2 (2022): 141–155.

¹⁵ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," *Legalita* 01 (2019): 22–32, <http://www.uscourts.gov/courtrecords/find-case-pacer>.

¹⁶ Pasal 1 angka 6 juncto Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE.

¹⁷ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik."

Pada tanggal 29 Maret 2018 lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, Mahkamah Agung melakukan serangkaian inovasi dan pembaharuan sistem peradilannya.

KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam administrasi perkara, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak yang seluruhnya dilakukan secara elektronik. Pengembangan layanan persidangan elektronik kemudian dilakukan setelah pelaksanaan sistem sebelumnya dinilai cukup efektif dan telah mendekati terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung selanjutnya menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 9 Agustus 2019 yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Diberlakukannya peraturan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi pengadilan dengan mempercepat proses penyelesaian perkara serta menekan biaya, sehingga mendukung modernisasi manajemen perkara dalam sistem peradilan.

Efektivitas regulasi dalam menunjang penerapan sistem e-court di Indonesia, khususnya melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 3 Tahun 2018, menjadi salah satu tantangan strategis dalam proses pembaruan sistem peradilan. Pembentukan kedua Perma tersebut juga berkaitan dengan upaya peningkatan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dalam proses peradilan, sekaligus sebagai langkah penyederhanaan prosedur peradilan agar lebih cepat dan efisien. Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara khusus menitikberatkan pada penyederhanaan dan percepatan proses peradilan melalui pemanfaatan sistem e-court. Regulasi ini diharapkan mampu mengurangi beban administratif, mempercepat penyelesaian perkara, serta memperluas akses layanan peradilan, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Secara umum, tujuan utama diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 3 Tahun 2018 adalah untuk mendukung modernisasi sistem peradilan melalui penerapan e-court, terutama dalam aspek administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djatmiko, Hary. 2019. Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. *Legalita*, 1, 22–32. Tersedia pada: <http://www.uscourts.gov/courtrecords/find-case-pacer>.
- Iman, Aditya Nur. 2020. Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(1).
- Jumadi, dan Sarah. 2025. Transformasi Digital Sistem E-Court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1986–2003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Aplikasi E-Court. Tersedia pada: <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>. Diakses 11 Februari 2026.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Buku Panduan E-Court*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court. Tersedia pada: www.mahkamahagung.go.id. Diakses 11 Februari 2026.

- Mertokusumo, Soedikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Ni Made Angelina Adnyakausalya, Mischa Jocyline, Gwenli Sirait, I Nyoman Triana Eka Putra, dan Ketut Anantha Adi Saputra. 2025. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata dalam Menjamin Hak Para Pihak. *JMA*, 3(7). <https://doi.org/10.62281>.
- Nuraeni, Yeni, dan Firman Pratama. 2022. Implementasi dan Dampak E-Litigasi dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. *Journal Presumption of Law*, 4(2).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Poerana, Sigar Aji. 2020. Pelaksanaan E-Court. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/>. Diakses 11 Februari 2026.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, dkk. 2020. Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan E-Litigasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1).
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.